



PUTUSAN

Nomor: 3/Tipikor.Banding/2012/PT.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUCHSIN AL HAMID Bin MUHAMMAD AL HAMID;
Tempat lahir : Seram Timur;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 12 Juli 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Maruni KM. 10 Masuk KPR Klawuyuk Sorong Timur, Kota Sorong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengawas SMP pada Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, JACOBUS WOGIM, S.H., Advokat Peradi, beralamat di Jalan Malibela Km 11 Gang II Nomor 5, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah register Nomor: W30.U2/40/HK.01/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 3/Pen.Tipikor.Banding/2012/PT.Jpr. tanggal 07 Maret 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tindak pidana korupsi Nomor: 123/Pid.B/2010/PN.Srg., dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara Nomor: 123/Pid.B/2010/PN.Srg dan seluruh lampiran yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sorong oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perk: PDS-02/T.1.13/Ft/09/2010, tanggal 30 September 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Muchsin Al Hamid sebagai Ketua Komite Pembangunan sekolah SMP Negeri I Yefman Samate secara bersama-sama atau masing-masing berdiri secara sendiri-sendiri dengan Alfaris Mambraku selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dan Yosephus Sauiyai (almarhum) selaku Sekretaris Tim Teknis Kabupaten, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2004 sampai dengan April 2005 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di desa Jefman, Distrik Samate, Kabupaten Raja Ampat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya dana bantuan pemerintah pusat yaitu *Program Blok Grant* yang bersumber dari dana APBN TA. 2004 yang diterima Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, untuk pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah baru sebesar Rp.5.159.292.000,00 (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang salah satunya adalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 1 Samate, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.282.800.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); Bahwa kemudian pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat diharuskan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang diminta oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan RI, yaitu menentukan lokasi Unit Sekolah Baru yang akan dibangun, melaporkan jumlah SD yang berdekatan dengan lokasi USB, data murid/ jumlah murid SD, surat keterangan Kepala Desa, Surat Kepala Dinas P dan P Kab. Raja Ampat untuk siap menerima pembangunan 4 (empat) USB, Daftar Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komite, Daftar Anggota Tim Teknis Kabupaten dan penyebutan nama USB yang hendak dibangun;

Bahwa kemudian salah satu lokasi yang akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB) adalah di desa Jefman Distrik Samate, dengan nama sekolah adalah SMP Negeri 1 Samate, kemudian juga telah dibentuk Tim Teknis Kabupaten berdasarkan SK Kepala Dinas P dan P Kab. Raja Ampat dan Komite pembangunan USB berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas P dan P kab Raja Ampat;

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 33.C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/VIII/2004 Tanggal 28 Agustus 2004, maka disepakati salah satunya adalah mengenai biaya dan pelaksanaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Samate, yaitu biaya pembangunan adalah sebesar Rp. 1.282.800.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai 100% ditetapkan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 28 Agustus 2004 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 2004 dan pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan USB dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat Proyek perluasan SLTP Jakarta dan proposal teknis lengkap beserta gambar penanganan USB, RKS dan RAB, seperti yang sudah disampaikan dalam Sosialisasi yang diikuti oleh Tim Teknis Kabupaten bersama Ketua Komite Pembangunan USB di Ternate;

Bahwa kemudian untuk menerima dana pembangunan tersebut dibuka rekening di Bank BNI Cabang Sorong atas nama Komite Pembangunan USB SMP Negeri 1 Samate, dan pada tanggal 28 Agustus 2004, pembayaran dana tahap I sebesar Rp.384.817.800,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) telah cair dan masuk ke rekening atas nama Komite Pembangunan USB SMP Negeri 1 Samate di Bank BNI Cabang Sorong;

Bahwa kemudian atas usul Tim Teknis Kabupaten (TTK), maka ditunjuk dan ditetapkan tenaga pendamping untuk USB SMP Negeri 1 Samate oleh Kepala Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat, sesuai dengan surat Kepala Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat Nomor: 422.2/523 tanggal 20 September 2004 perihal penetapan/ penunjukan tenaga Pendamping, dan untuk USB SMP Negeri 1 Samate, tenaga pendamping adalah Sdr. Rusli namun dilapangan adalah Andi Takkari;

Bahwa terdakwa MUCHSIN AL HAMID Bin MUHAMMAD AL HAMID selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 1 Samate mempunyai tugas yaitu membuka rekening untuk menampung dana pembangunan USB atas nama Sekolah SMP Negeri 1 Samate dan kemudian membuat rencana penggunaan dana (RPD), dan mencairkan dana yang disertai rekomendasi, selain itu juga mengawasi pekerjaan dan membuat laporan serta berita acara kemajuan pekerjaan dan bertanggungjawab Kepada Tim Teknis Kabupaten;

Hal 4 dari 18 hal. Putusan No. 3/Tipikor.Banding/2012/PT.Jpr.